



**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR: 016/K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Nomor: 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor: 015/K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/VI/2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Katingan

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Katingan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Katingan
Nomor : 016/K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	JUMIATI	KAMIPANG
2.	DHENY FAPA PARDOMUAN, S.Si	KAMIPANG
3.	KRISFIATNO, S.Pd	KAMIPANG
4.	EKO TEGUH PURWANTO	KATINGAN HILIR
5.	RAHIMAH REDHAYANI, S.Pd	KATINGAN HILIR
6.	SELVINA	KATINGAN HILIR
7.	ARIFANI EVANGELIS, SP	TEWANG SANGALANG GARING
8.	YANSON	TEWANG SANGALANG GARING
9.	ANDREAS	TEWANG SANGALANG GARING
10.	ADRIANUS MODJANGGO, S.Pd.K	PULAU MALAN
11.	HERRY FEBRIANTO, SP	PULAU MALAN
12.	SINSO	PULAU MALAN
13.	RAHMAT KARTA RAHARJA, S.Pd	KATINGAN TENGAH
14.	EDY KRISTANTO	KATINGAN TENGAH
15.	EDY SETIAWAN, A.Ma	KATINGAN TENGAH
16.	HARNO, S.Pd	SANAMAN MANTIKEI
17.	DEDY IRAWAN	SANAMAN MANTIKEI
18.	AAN YULIANTO TEGOEH	SANAMAN MANTIKEI
19.	PARIANG PAKPAHAN, SE	MARIKIT
20.	PEMUDA FIRDAUS NAINGGOLAN	MARIKIT
21.	SRI DEWI	MARIKIT
22.	CHANDRA JAYA SAPUTRA	KATINGAN HULU
23.	SUGIYONO	KATINGAN HULU
24.	JOHN F. PENYANG	KATINGAN HULU

25.	NOPYA YUSNIATI, S.Pd.SD	MENDAWAI
26.	HAMSANUDIN, S.Pd.I	MENDAWAI
27.	BAMBANG HERIANTO	MENDAWAI
28.	Drs RUSLAN	KATINGAN KUALA
29.	MUHAMMAD YUSRI, S.Pd.I	KATINGAN KUALA
30.	VOLTA DINATA	KATINGAN KUALA
31.	SUMARNO, SH	TASIK PAYAWAN
32.	EKO SUPARNO	TASIK PAYAWAN
33.	RUPIKA AMELIA RAHMAH	TASIK PAYAWAN
34.	LYTSON, S.Pd	PETAK MALAI
35.	HENGKI, S.Kom	PETAK MALAI
36.	MISRAIM NEOLAKA	PETAK MALAI
37.	RUMBANDI, SH	BUKIT RAYA
38.	KRISWANTO RAMANGE, S.Pd.AH	BUKIT RAYA
39.	ZAKI FIKRIANSYAH, A.Md.Far	BUKIT RAYA

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

YOSAFAT/ERICKTOVIA KAWUNG